

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt. 398, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 398 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi : Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 394 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 395 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Cilacap.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 2 hlm